

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sumpah suppletioir dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN sebagai dasar mengabulkan petitum asal usul anak

Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN sudah tepat karena terdapat bukti permulaan berupa Fotocopy surat yang dapat dihadirkan dokumen aslinya dalam persidangan serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak sebagai dasar ditambahkannya sumpah suppletioir oleh majelis hakim yang menjadi bukti tambahan untuk memutus perkara ini.

2. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN

Akibat dari dikabulkannya pengakuan anak biologis tersebut oleh Pengadilan Tinggi dengan syarat adanya Tes DNA mengakibatkan secara administrative anak tersebut berhak menggunakan nama ayah biologisnya, akibat hukum dalam administrative lainnya adalah anak tersebut dapat membuat akta kelahiran yang menyertakan nama ayah biologisnya. Akibat hukum lainnya berdasarkan hukum islam pewarisan anak Perempuan tersebut tetap tidak mendapatkan nasab kepada ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut merupakan anak luar kawin, kemudian dari segi hukum keluarga anak tersebut setelah adanya pengakuan dapat

mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari ayah biologisnya, dengan dikabulkannya petitum asal usul anak ini harapannya adalah pihak Pembanding dengan Terbanding tidak menyembunyikan asal usul anaknya tersebut yang dimana hal tersebut sesuai dengan UU Perlindungan anak.

B. Saran

Hakim pada tingkat pertama seharusnya mencermati putusan MK bahwa pembgakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui pengadilan maupun teknologi dalam kondisi ini hakim seharusnya bijak dalam membuat putusan dengan memperhatikan alat bukti yang ada dan dirasa alat bukti tersebut kurang kuat sudah seharusnya majelis hakim mempertimbangkan potensi untuk dilakukannya sumpah tambahan sumpah *suppletoir*.